



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 253/Pid.B/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIF PRASETYO BUDI BIN PARNU** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 30 Januari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Genengan, RT 13 RW 04, Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 25 April 2012, Nomor Sprin-Han/118/IV/2012/Reskrim, sejak tanggal 24 April 2012 s/d tanggal 13 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 8 Mei 2012, Nomor SPP-49/o.5.27/Epo/05/2012, sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juni 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2012, Nomor PRINT-896/0.5.27.3/Epo/06/2012, sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 3 Juli 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 21 Juni 2012, Nomor 287/Pen.Pid/2012/PN.Ta., sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 20 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 16 Juli 2012, Nomor 319/Pen.Pid/2012/PN.Ta., sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 18 September 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 253/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 21 Juni 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 253/Pid.B/2012/PN.Ta tertanggal 26 Juni 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa ARIF PRASETYO BUDI Bin PARNU telah bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 363 (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa ARIF PRASETYO BUDI Bin PARNU dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol AG-2838-MX, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 6 (enam) karung palstik warna putih berisi gabah basah, dikembalikan kepada saksi korban MUHARIN Bin JAMAL ;
4. Menetapkan supaya ia terdakwa ARIF PRASETYO BUDI Bin PARNU dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARIF PRASETYO Bin PARNU bersama dengan sdr. CODET dan sdr.BENDOT (DPO

Kepolisian) pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April tahun 2012 bertempat didalam teras rumah milik saksi MUHARIN Bin JAMAL termasuk desa Tanggulkundung kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daiam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, telah mengambil barang sesuatu berupa enam karung sak plastik warna putih yang berisi padi masih basah dengan berat 300 kg, yang ditafisr seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milk saksi MUHARIN Bin JAMAL yang dilakukan pada waktu malam hail dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 22 April 2012 sekitar jam 12.00 wib ia terdakwa ARIF PRASETYO Bin PARNU dengan mengendarai sepeda motor Mio warna hitam No.P01.AG-2838-MX bersama dengan sdr.CONDET dan sdr.BENDOT yang berboncengan naik sepeda motor merk Honda GL Max warna Hitam, sepulang dari Neyama pada waktu perjalanan pulang sampai di desa Tanggulkundung kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung Ia terdakwa bersama dengan sdr.CONDET dan sdr.BENDOT melihat kalau ada tumpukan karung yang berisikan padi yang terietak didalam teras rumah milik saksi MUHARIN Bin JAMAL ;
- Setelah mengetahui hal tersebut kemudian sdr.CONDET langsung menyampaikan idenya untuk melakukan pencurian padi yang berada dalam karung tersebut kepada sdr.BENDOT dan terdakwa yang kesemuanya setuju;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 01.00 wib ia terdakwa ARIF PRASETYO Bin PARNU bertemu laoi bertiaa denaan sdr.BENDOT clan Sdr_CONFT riiricnnn nacar Ranrliinn 'intuit
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan ia terdakwa ARIF PRASETYO Bin PARNU bertugas menunggu di depan pasar Bandung sedangkan sdr.CONDET dan sdr.BENDOT yang bertugas untuk mengambil barang berupa karung sak plastik warna putih yang berisikan padi yang berada didalam teras rumah saksi MUHARIN Bin JAMAL yang berada di Desa Tanggulkundung kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung ;
- Apabila rencana pencurian tersebut berhasil kemudian sdr.CONDET dan sdr.BENDOT memberitahukannya kepada terdakwa ARIF PRASETYO Bin PARNU yang bertugas untuk menjual barang hasil curian tersebut dan setelah laku terjual uangnya yang setengah bagian untuk terdakwa sendiri sedangkan setengahnya lagi untuk sdr.CONDET dan sdr.BENDOT ;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 03.00 wib sdr.CONDET dan sdr.BENDOT menemui terdakwa didepan pasar Bandung untuk memberitahukan kalau telah berhasil mengambil 6 (enam) buah karung sak plastik warna putih yang berisikan padi yang berada didalam teras rumah saksi MUHARIN Bin JAMAL yang berada di Desa Tanggulkundung kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung dan sekarang disembunyikan ditempat penggilingan padi yang berada didusun Soireng desa Boireng kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung ;
- Selanjutnya Ia terdakwa ARIF PRASETYO Bin PARNU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio iangsung pergi menuju tempat penggilingan padi yang berada didusun Soireng desa Boireng kecamatan Besuki kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk menjualnya kepada pedagang padi yang biasa mangkal ditempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggilingan padi tersebut sedangkan sdr.CONDET dan sdr.BENDOT menunggu dari kejauhan;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 23 April 2012 pukul 06.00 wib pada waktu ia terdakwa ARIF PRASETYO Bin PARNU berada ditempat penggilingan padi tersebut untuk menunggu pedagang padi I gabah yang biasa mangkal datang tiba tiba ia terdakwa ARIF PRASETYO Bin PARNU bersama dengan barang buktinya tersebut langsung ditangkap oleh warga masyarakat dan langsung diserahkan ke Polsek Besuki sedangkan sdr.CONDET dan sdr.BENDOT berhasil melarikan diri ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MUHARIN Bin JAMAL mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan ia terdakwa ARIF PRASETYO Bin PARNU sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke — 3 dan ke- 4 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol : AG-2838-MX dan 6 (enam) sak karung plastik warna putih berisi gabah basah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MUHARIN Bin JAMAL ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian ;
- Bahwa terdak melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Tanggulkundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 6 (enam) sak karung plastik berisi gabah milik saksi yang ditaruh diteras rumah saksi ;
- Bahwa sebelum mengambil gabah tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi ;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kuran lebih Rp. 1.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dajukan dipersidangan adalah gabah yang dicuri oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

2. MUKARI Bin LAMIJO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Desa Tanggulkundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 6 (enam) sak karung plastik gabah milik Sdr. MUHARIN ;
- Bahwa sebelum dicuri Terdakwa 6 sak karung plastik gabah tersebut ditaruh diteras rumah Sdr. MUHARIN ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah gabah yang dicuri oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

3. TAMAMIM HUDA Bin JAMAL ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Tanggulkundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 6 (enam) sak karung plastik berisi gabah milik Sdr. MUHARIN ;
- Bahwa sebelum mengambil gabah tersebut tidak minta ijin kepada Sdr. MUHARIN ;
- Bahwa saksi membenarkan baran bukti yang diajukan dipersidangan adalah gabah yang dicuri oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Tanggulkundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung
- Bahwa yang dicuri Terdakwa berupa 6 sak karung plastik berisi gabah
- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk mencuri gabah tersebut ketika terdakwa dan temannya melewati depan rumah saksi korban dan melihat tumpukan karung ditaruh diteras rumah
- Bahwa cara Terdakwa mengambil gabah tersebut adalah mengambil gabah kemudian dinaikkan keatas motor lalu dibawa ketempat penggilingan padi ;
- Bahwa tujuan terdakwa mencuri adalah untuk dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil gabah tersebut Terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah gabah yang dicuri dan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP

;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP

haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur " barang siapa "
2. Unsur " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya aatau sebagian kempunyaan orang lain "
3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "
4. Unsur " dilakukan diwaktu malam hari "

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur " barang siapa " ;

Bahwa, yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah subyek hukum, baik itu orang perorangan maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban , yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya, in casu adalah ARIF PRASETYO BUDI Bin PARNU yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kesesuaian identitas Terdakwa yaitu ARIF PRASETYOBUDI Bin PARNU penduduk Dusun Genengan RT.13.RW.04 Desa Bandung, Kecamatan bandung, Kabupaten Tulungagung ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya , dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur " Barang siapa " telah dapat dibuktikan ;

Ad.2. Unsur " mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya aatau sebagian kempunyaan orang lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang kedalam kekuasaannya dan pengertian mengambil dianggap sudah selesai apabila barang yang diambilnya itu sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan , baik berdasarkan keterangan saksi - saksi, pengakuan terdakwa dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang keberadaanya serta kebenarannya diakui oleh saksi - saksi dan Terdakwa , sehingga dapat disimpulkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2012 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa telah mengambil 6 karung plastik gabah milik saksi MUHARIN Din JAMAL yang ditaruh diteras rumah saksi MUHARIN Bin JAMAL di desa Tangulkundung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Setelah mengambil gabah tersebut kemudian oleh Terdakwa dibawa ketempat penggilingan padi di Dusun Soireng, desa Boireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur " mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milikorang lain " telah dapat dibuktikan ;

Ad.3. Unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa pengertian " Dengan maksud " adalah sikap batin dari Terdakwa sebelum aatau pada saat perbuatan itu dilakukan, yakni apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa , maksud Terdakwa mengambil 6 sak karung gabah tersbut adalah untuk dijual, sehingga dengan demikian unsur " dengan maksud untuk dimiliki " telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHARIN serta pengakuan dari Terdakwa bahwa sebelum atau pada waktu mengambil 6 sak karung gabah tersebut Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi MUHARIN selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur : dengan cara melawan hukum " telah terbukti pula . Dan karena merasa dirugikan oleh saksi MUHARIN ,Terdakwa dilaporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis menyimpulkan bahwa unsur " dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum " telah terpenuhi adanya ;

Ad.4. Unsur " dilakukan diwaktu malam hari " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 sekira pukul 01.30 WIB, dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa unsur " dilakukan diwaktu malam hari " telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP

yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MUHARIN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa tulang punggung mencari nafkah keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP

serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARIF PRASETYO BUDI Bin PARNU telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF PRASETYO BUDI Bin PARNU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol : AG-2838-MX, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 6 (enam) karung plastik warna putih berisi gabah basah, dikembalikan kepada saksi korban MUHARIN Bin JAMAL ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 12 September 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 12 September 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu GAGUK YULI PRASETYO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh TINIK PURNAWATI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

GAGUK YULI PRASETYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)